




Training on the accountability management of special assistance funds in Batuah Village, Kutai Kartanegara Regency

La Ode Hasiara✉, Yulius Gessong Sampe Allo, Sailawati

Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda, Indonesia

✉ hasiara@polnes.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.8483>

Abstract

This program's goal is to educate 49 RTs in Batuah village, Kutai Kartanegara district, about how special assistance funds are managed and accounted for. Another objective is to give examples of evidence that can be accounted for so that the government, including the head of the RT and the village, is not entangled in the misappropriation of funds from the State or Region. With regard to the accountability management of special assistance funds for 49 RTs in Batuah village, Kutai Kartanegara district, the outcomes of the training activities were able to offer the participants significant benefits. It also stressed that regardless of assistance value, funds obtained from State or Regional finances must be used responsibly and supported by evidence that is both valid and trustworthy.

Keywords: *Financial management; Accountability of funds; Special assistance funds*

Pelatihan pengelolaan pertanggungjawaban dana bantuan khusus di Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pencerahan terkait dengan pengelolaan pertanggungjawaban dana bantuan khusus untuk 49 RT di desa Batuah kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan lain adalah memberikan contoh bentuk-bentuk bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemerintah, baik kepada desa maupun ketua RT, tidak terjerat dengan penyalahgunaan penggunaan keuangan negara/daerah. Hasil Pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat memberi manfaat yang besar bagi jajaran kepala Desa Batuah terkait dengan pengelolaan pertanggungjawaban dana bantuan khusus untuk 49 RT di Desa Batuah kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, juga dilakukan penegasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari keuangan negara/daerah, berapapun nilainya harus dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti-bukti yang valid dan handal.

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan; Pertanggungjawaban dana; Dana bantuan khusus


1. Pendahuluan

Desa Batuah merupakan desa yang cukup luas sebesar 8.370 Ha, yang berada di kecamatan Loa Janan, kota Administratif Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas (Astuty & Fanida, 2013). Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. Dalam pengelolaannya, desa juga diberikan hak untuk menjalankan prinsip otonomi.

Penyelenggaraan otonomi desa yang diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Rahman et al., 2018). Manfaat yang diperoleh dengan menumbuhkan kehidupan yang demokratis, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kedudukan serta kemampuan pemerintahan desa.

Pengembangan kawasan perdesaan (definisi desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, yaitu desa adat dan desa administrasi, bukan kelurahan) menjadi isu penting dalam 10 tahun terakhir. Kemajuan perdesaan sangat mempengaruhi stabilitas nasional, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan (Hanifah & Sugeng, 2015). Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses (Mediaswati, 2013). Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan Desa Batuah terutama di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.

Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Keterlibatan masyarakat tetap formal ketika memutuskan untuk melaksanakan program pembangunan. Awal perencanaan program pembangunan desa dilaksanakan pada bulan Juli dalam format Musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes) dan disusun berdasarkan prioritas kebutuhan.



Gambar 1. Skema rencana pembangunan Desa Batuah

Berdasarkan Gambar 1, Musrenbangdes memiliki prinsip bahwa perencanaan pembangunan, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah penetapan RKPD, langkah selanjutnya adalah menetapkan APBDes yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Dokumen RAPBDes diserahkan kepada kepala desa, selanjutnya dibawa ke dalam forum musyawarah desa (musdes) untuk ditetapkan menjadi APBDes, berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun Tahun 2022. Lain daripada itu, RKPD dan APBDes ditetapkan melalui peraturan desa (Perdes) yang merupakan produk kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD. Dalam Perencanaan keuangan desa, telah diatur dalam peraturan pemerintah yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa Batuah, yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan.

Masalah yang dihadapi Mitra adalah kesulitan untuk memberikan pemahaman yang memadai para ketua RT. Hal ini disebabkan pendidikan terakhir para ketua RT rata-rata adalah tidak tamat SMA. Tujuan dilakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Batuah adalah untuk memberikan pencerahan, hal ini terkait dengan pengelolaan


pertanggungjawaban dana bantuan khusus untuk 49 RT di Desa Batuah kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan lain adalah memberikan contoh dan bentuk-bentuk bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas keandalan bukti tersebut, sehingga pemerintah, baik kepada desa maupun ketua RT dapat memberikan bukti-bukti yang sah saat pengadaan barang dan jasa.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Ruang Pertemuan Desa Batuah pada tanggal 24-25 Oktober 2022. Peserta RT yang terdaftar di desa Batuah sebanyak 49 RT, tetapi yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah 35 RT. Metode penyampaian materi dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan dan menunjukkan langsung bukti yang sah dan bukti yang tidak sah. Sehingga para ketua RT dapat dijadikan acuan sudah bisa membedakan bukti yang sah dan bukti yang tidak sah. Pada saat pelaksanaan pihak pelaksana kegiatan menunjukkan jenis-jenis bukti yang sah dan yang tidak sah.

Kegiatan survei awal telah dilakukan pendahuluan pada tanggal 20 Mei 2022, dari kegiatan tersebut minimal telah memahami sedikit terkait dengan lingkungan, atau objek yang menjadi sasaran kegiatan pelatihan. Namun survei pendahuluan baru bertemu dengan karyawan desa Batuah, Sekretaris desa Batuah, dan kepada desa Batuah. Kegiatan observasi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksana pelatihan tersebut berjalan. Adapun tujuan observasi adalah meninjau objek yang terkait dengan masalah subjek yang akan dilatih, termasuk kegiatan mencari berbagai informasi yang bermanfaat guna mendukung kegiatan pelatihan yang akan dilakukan kemudian.

Kegiatan wawancara (Hasiara, 2018) adalah mencari tahu apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan calon anggota peserta pelatihan. Dengan demikian segala sesuatu yang menjadi masalah dan akan terjadi di masing-masing RT, dan dapat disolusikan sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik (Hasiara, 2012). Oleh karena itu, metode pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian ini adalah saling mendukung satu sama lain, hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kemampuan saling mendukung SDM

Gambar 2 adalah gambaran model pelatihan yang dikembangkan oleh tim pelaksana pengabdian untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Hal ini mendukung pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kepala Desa Batuah, Sekretaris Desa Batuah, Aparatur Perangkat kantor Desa Batuah, ketua RT desa Batuah, tokoh adat, tokoh agama, dan karang taruna. Lebih lanjut, evaluasi dilakukan sepanjang waktu selama peserta pelatihan masih membutuhkan pendampingan dari tim.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pelatihan yang dilakukan di desa Batuah kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 24 September 2022, yang diikuti sebanyak 35 peserta pelatihan. Untuk lebih jelasnya, **Gambar 3** merupakan aktivitas pelatihan pengelolaan pertanggungjawaban dana bantuan khusus untuk 49 RT di desa Batuah kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan tersebut adalah (1) pemilihan rekanan, (2) lembaga yang akan melakukan pemeriksaan dan berada pada posisi Ring paling depan, sebagai pemeriksa internal pemerintah, dan (3) Badan/Lembaga Pemeriksa Eksternal pemerintah. Ketiga Badan/Lembaga tersebut adalah sebagai Lembaga/Badan yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap keabsahan bukti pendukung laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan.



Gambar 3. Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan

3.1. Pemilihan rekanan

Untuk kegiatan berjaga-jaga, mawas diri dan berhati-hati atas penggunaan keuangan Negara dan Daerah, semua RT termasuk perangkat desa dan Kepala Desa perlu membaca PERBUB/PERGUB secara teliti dan hati-hati dengan pengelolaan keuangan terkait dengan pengelolaan Dana Bantuan Khusus 49 RT di desa Batuah kelurahan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara. Jika di dalam PERBUB/PERGUB menganjurkan untuk melakukan pemilihan rekanan, maka kepada desa melakukan rapat dengan seluruh RT yang ada di desa Batuah.

Rekanan yang baik, dilakukan paling sedikit ada 3 (tiga) calon rekanan, kemudian dilakukan perbandingan harga dengan spesifikasi barang yang sama. Penentuan mencari rekanan minimal terdiri dari 3 (tiga) rekanan/perusahaan. Ketiga rekanan/perusahaan tersebut bandingkan dan ambil satu rekanan/perusahaan dari 3

(tiga) rekanan/perusahaan tersebut, dengan spesifikasi barang yang sama, kualitas yang sama, dan harga yang lebih rendah. Tawaran terendah yang menjadi kesepakatan dan pilihan bersama. Pilihan bersama inilah disepakati dalam rapat, dan harus ada berita acara rapat.

Salah satu isi berita acara rapat tersebut harus ditandatangani atas kesepakatan bersama. Isi kesepakatan rapat harus direkam dalam bentuk video sehingga pada saat pertanggungjawaban atas penggunaan dana bisa dibuka kembali di saat ada pemeriksaan, bisa dari Inspektorat Kab/Provinsi atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika ditemukan keganjilan, biasanya disampaikan untuk dilakukan perbaikan pertanggungjawaban untuk menghindari adanya dugaan Korupsi. Jika ada indikasi korupsi, maka akan ada 4 (empat) badan yang akan memeriksa, yaitu (a) Kepolisian, (b) Kejaksaan, (c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan (d) Badan Pemeriksa Keuangan RI.

3.2. Keabsahan bukti pendukung

Bukti pengeluaran dikatakan sah apabila memenuhi prinsip-prinsip berikut. *Pertama*, cara auditor dalam mengukur kelayakan bukti, di antaranya adalah dilihat dari (1) pertimbangan profesional, artinya bukti yang sah bukan sekadar bukti, melainkan bukti tersebut dapat diverifikasi keabsahannya, (2) integritas manajemen, artinya jika bukti tidak dilakukan inventarisasi dari pihak internal, menunjukkan pengendalian internal tidak maksimal, dan (3) status badan hukum, artinya jika penjualnya tidak memiliki kekuatan hukum dengan pendirian usaha, ada potensi penjual bisa kabur dan tidak bisa dilacak oleh siapapun. *Kedua*, dengan cara mengukur kualitas bukti, auditor dalam melakukan pemeriksaan dapat melakukan konfirmasi kepada penjualnya. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, misalnya: (1) melihat relevansi bukti, (2) sumber perolehan bukti, (3) ketepatan waktu, dan (4) objektivitas. *Ketiga*, melihat jenis bukti, auditor dalam melakukan pemeriksaan melakukan penilaian berupa (1) pengujian fisik, artinya auditor ingin melihat bentuk fisik dari barang yang dibeli, (2) konfirmasi, artinya auditor menanyakan langsung bukti tersebut kepada penjualnya, (3) dokumentasi, artinya pada saat perolehan barang tersebut dokumen apa saja yang menjadi pendukungnya sehingga barang tersebut ada dan bisa dibeli, (4) melakukan analisis, artinya menelaah kesesuaian harga dengan kualitas barang yang dibeli, (5) melakukan wawancara, artinya dalam pemerolehan barang bagaimana cara membelinya, (6) melakukan perhitungan ulang, artinya melakukan perkalian ulang maupun penjumlahan ulang, baik secara vertikal maupun secara horizontal, dan (7) melakukan observasi, artinya auditor melakukan kunjungan ke alamat penjual barang.

Gambar 4 adalah salah satu bukti pengeluaran yang telah dilakukan oleh perangkat desa Batuah. Berbagai jenis bukti yang dapat dijadikan sebagai alat pendukung pertanggungjawaban penggunaan dana, terkait dengan pelaksanaan kegiatan, yang terkait dengan penggunaan keuangan Negara atau Daerah disajikan contoh penjelasan berikut.

- a. Bukti 1: pembelian 1 (satu) set Meja Makan Rp. 1.750.000,00 dan Set Meja + 4 Kursi Rp. 4.200.000,00

Bukti ini sah, andal dan dapat diverifikasi keberadaannya, serta dapat dikonfirmasi serta dapat dihubungi dan dapat dikunjungi alamatnya jelas. Namun keandalan bukti bisa diterima sebagai bukti yang sah, jika proyek yang ditangani tersebut adalah proyek rumah dinas tertentu, yang menjelaskan dalam kontrak dilengkapi semua fasilitas rumah siap tinggal. Akan tetapi, jika tidak menyebutkan proyek rumah dinas tersebut tidak dilengkapi dengan perabotnya,

maka tetap dianggap penyalahgunaan kekayaan Negara atau Daerah. Tolak ukur terakhir yang menjadi rujukan bersama adalah kontrak perjanjian dengan pemberi kerja.

- b. Bukti 2: Foto Copi 600 Lbr @Rp200,00 dengan dua lembar bukti yang berbeda Rp120.000,00 + Rp120.000,00

Penjelasan bukti seperti biaya *fotocopy* dikatakan sah, andal dan dapat diverifikasi keberadaannya, juga dapat dikonfirmasi serta dapat dihubungi atau bisa dikunjungi alamatnya jelas. Namun keandalan bukti tersebut bisa diterima sebagai bukti yang sah, jika proyek yang ditangani tersebut adalah proyek menyebutkan ada beberapa kelengkapan sebagai syarat-syarat administrasi pembangunan, misalnya biaya *fotocopy* dokumen tender, itu bisa diakui sebagai biaya, asal memenuhi syarat di atas, yang menjelaskan dalam kontrak dilengkapi dengan semua fasilitas rumah siap tinggal. Namun biaya *fotocopy* ini, tetap diterima walaupun tidak disebutkan dalam kontrak, karena biaya *fotocopy* sepanjang dalam batas kewajaran, maka sepanjang itu pula masih bisa diterima sebagai biaya, karena hampir semua aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan proyek atau kegiatan apapun namanya, maka biaya *fotocopy* tetap ada, sepanjang dalam batas kewajaran.

- c. Bukti 3: Carter Mobil Samarinda-Tanah Grogot Rp600.000,00

Penjelasan bukti seperti biaya perjalanan dinas sepanjang masih dalam batas-batas yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang disebutkan dalam Standar Biaya Umum untuk semua wilayah atau daerah di Indonesia, itu diterima sebagai biaya perjalanan dinas. Utamanya biaya perjalanan dinas tersebut bersentuhan langsung dengan kegiatan, terlebih biaya tersebut dikatakan sah, andal dan dapat diverifikasi keberadaannya, juga dapat dikonfirmasi serta dapat dihubungi atau bisa dikunjungi alamatnya yang jelas. Namun keandalan bukti tersebut bisa diterima sebagai bukti yang sah, jika biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan berhubungan dengan kegiatan. Apalagi dalam kuitansi biaya perjalanan dinas tersebut terkait dengan penelitian, itu dapat diakui sebagai biaya perjalanan. Misalnya untuk melakukan penelitian di kabupaten Pasir Tanah Grogot sejak tahun 2018 hingga 2021.

TOKO JUANDA JAYA
Retail Resmi Big Furniture
Jl. Ir. H. Juanda Raya No. 222
Telp. (0541) 7273000 Hf. 0853 8812 3538
Fax. (0541) 731615 Samarinda
Kalimantan Timur

MEUBEL CENTRE
The Ultimate Sleeping Comfort
02555

Tanggal: 21 - 09 - 2019
Kepada Yth. Tuan: LA. ADE H. SUPRI
Toko: 0812-4298-9362
0853-4290-2291

NOTA NO.

Banyaknya	NAMA BARANG	Harga Satuan	Jumlah
1	Ultimate 160 pavia (hitam)		7.200.000
1	Florence	Rp.	500.000
71- kebaktian gang widada 1 no 25			
TANDA TERIMA			SISA
JUMLAH Rp.			3.700.000

Gambar 4. Bukti pengeluaran perangkat Desa Batuah

d. Bukti 4: Cetak Spanduk Penelitian Rp75.000,00

Biaya cetak spanduk penelitian dengan nilai sebesar Rp. 75.000,00. Biaya tersebut layak, jika memang terkait dengan kegiatan penelitian, untuk bisa membuktikan adanya biaya cetak Spanduk adalah (1) daftar hadir peserta seminar, (2) narasumber dari mana, dan (3) *fotocopy* materi seminar diikutkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

3.3. Diskusi pengelolaan keuangan

Diskusi ini dipimpin langsung oleh Kepala desa sebagai penegasan bagi seluruh peserta kegiatan. Hal ini karena ada beberapa Ketua RT yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber, terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana. Sebagai contoh adalah kegiatan kerja bakti di RT tertentu dengan belanja gorengan. Pertanyaan ini dikaitkan dengan saran kepala desa Batuah terkait penggunaan dana untuk kegiatan gotong royong. Melalui forum tersebut, Kepala desa Batuah menegaskan bahwa yang menjadi kewajiban desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah di perdesaan adalah menghimbau kepada seluruh anggota masyarakat yang memiliki usaha tertentu untuk melengkapi keabsahan usahanya, misalnya usaha masyarakat harus jelas alamatnya, harus ada nomor teleponnya, dan setiap transaksi dibubuhi stempel dan tanda tangan pemilik usaha. Upaya yang dilakukan kepala desa Batuah, ini merupakan langkah maju untuk mengedukasi kelompok masyarakat yang memiliki usaha tertentu. Terlebih, berapa pun nominalnya, pertanggungjawabannya adalah sama dan harus dilampirkan dengan bukti yang handal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelatihan pengelolaan pertanggungjawaban dana bantuan khusus untuk 49 RT di desa Batuah kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan informasi yang memadai terutama keabsahan bukti-bukti. Edukasi ini telah memberikan pemahaman yang memadai betapa pentingnya pertanggungjawaban penggunaan dana keuangan Negara atau Daerah.

Daftar Pustaka

- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, 1(2).
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1-15.
- Hasiara, L. O. (2012). *Buku Metode Penelitian Multi-Paradigma Satu (Membangun Reruntuhan Metode Penelitian Yang Berserakan)* (Cholis (Ed.); 1 ed.). Darkah Media.
- Hasiara, L. O. (2018). *Penelitian Multi Kasus dan Multi Situs*.
- Mediaswati, R. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29-45. <https://doi.org/10.22146/jkap.6847>

Rahman, M. A., Suwandi, M., & Hamid, A. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). *Journal Accounting*, 53(9), 1689-1699.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
